



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2020**

## KATA PENGATAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan Limpahan Hidayanyalah sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah, berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program dan menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Adapun laporan yang kami buat sesuai dengan dokumen perencanaannya sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan kinerja yang ideal oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya meskipun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Harapan kami Laporan Kinerja Tahunan yang disusun dapat memberikan masukan yang baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi sebagai upaya mewujudkan “Good Governance“ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 04 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUBU RAYA



**TH.C.LEYDIANTO, S.JP.M.SI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630623 198503 1 010

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
4. Sumber Daya Aparatur .....	8
5. Sumber Daya Keuangan .....	12
6. Sarana dan Prasarana .....	13
B. Permasalahan Utama (Strategis Issued) .....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	19
A. Rencana Strategis (RENSTRA) .....	19
1. Visi	
2. Misi	
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	
B. Perjanjian Kinerja .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. Capaian Kinerja .....	21
B. Realisasi Anggaran .....	25
BAB IV PENUTUP .....	27

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Pendahuluan**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi, Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai peningkatan dalam melaksanakan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan atau Pemerintahan Lokal yang baik (good local governance) diperlukan adanya suatu media pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya yang diatur dalam Pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan Negara/Daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintah harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rayat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Dalam perencanaan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi

dan Misi Kabupaten Kubu Raya melainkan juga kondisi atas dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Visi, Misi, Realisasi Pencapaian, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran yang telah ditetapkan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

## **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya merupakan unsur pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelengaraanurusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Penyelenggaraan administrasi Badan.
5. Pembinaan dan penyelenggraan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
7. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

8. Peyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 87 tanggal 9 Desember 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris :
  - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan Umum.
3. Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama :
  - a. Sub Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan.
  - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :
  - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri.
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik :
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen.
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUBU RAYA**





### **3. Tugas Pokok dan Fungsi.**

#### **a. Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Penyelenggaraan administrasi Badan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
7. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **c. Uraian Tugas dan Fungsi**

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

##### **1. Kepala Badan**

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, menggerakkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Badan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Badan.
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Badan.

- e. Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

### Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum.

### Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di Badan.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Badan sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugas.
- e. Pengendalian kegiatan Badan.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Badan.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## 3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

### Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
  - b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sesuai lingkup tugasnya.
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
  - d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pengendalian kegiatan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
  - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pengendalian kegiatan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
  - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- b. Pembagian tugas, pemberinan petunjuk kerja, penyediaan dan pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugas.
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksan tugas dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA).**

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi. Sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa adanya dukungan dari sumber daya

aparatur yang tersedia dalam menggerakkan seluruh kekuatan organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya didukung personil 18 (delapan belas) orang Aparatur/Pegawai dan 4 (empat) orang tenaga Non PNS. Berikut ini digambarkan kondisi Aparatur/Pegawai dan Tenaga Honorer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020:

**4.1. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN, GOLONGAN DAN PENDIDIKAN**

No	Eselon/Non Eselon	Golongan				Pendidikan					
		II	III	IV	Jlh	SMA	D2	D3	S1	S2	Jlh
1	Eselon II	1			1					1	1
2	Eselon III		1	3	4				1	3	4
3	Eselon IV			8	8	1			4	3	8
4	Non Eselon					3			2		5
5	Non PNS					2		2	1		5
Jumlah					13						23

**TABEL 4.2. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO.	UNIT KERJA/JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Badan Kesbangpol	1		1 orang
2.	Sekretaris Badan Kesbangpol	1		1 orang
3.	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1		1 orang
4.	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	1		1 orang

	Agama			
5.	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1		1 orang
6.	Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan	1		1 orang
7.	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan Umum		1	1 orang
8.	Sub Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan	1		1 orang
9.	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama		1	1 orang
10.	Sub Bidang Politik Dalam Negeri	1		1 orang
11.	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	1		1 orang
12.	Sub. Bidang Penanganan Konflik	1		1 orang
13.	Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen	1		1 orang
14.	Bendahara Pengeluaran	1		1 orang
15.	Bendahara Pengurus Barang	1		1 orang
16.	Staf Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen	1		1 orang
17.	Staf. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan		1	1 orang
18.	Staf Rencana Kerja dan Keuangan	1	1	2 orang
19.	Staf Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan Umum	1		1 orang
20.	Staf Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan	1	1	2 orang

	Umum (Non PNS)			
--	----------------	--	--	--

**TABEL 4.3. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)  
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLRUANG</b>	<b>JABATAN</b>
1.	TH.C.LEYDIANTO, S.IP., M.SI NIP. 19630623 198503 1 010	Pembina Utama Muda (IV.c)	Kepala Badan Kesbangpol
2.	Drs. SUPRIANTO NIP. 19760615 199603 1 002	Pembina Tk. I (IV.b)	Sekretaris Badan Kesbangpol
3.	NUR AHMAD PRAMUDI, SE. ME NIP. 19660506 199503 1 005	Pembina (IV.a)	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4.	DRS.RIKSON SIREGAR, M.SI NIP. 19681001 199403 1 006	Pembina (IV.a)	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
5.	SYARIF HERI, SE NIP. 19650105 198603 1 022	Pembina (IV.a)	Sub Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan
6.	ANTONY FIERDA, SH. MH NIP. 19691122 200312 1 003	Pembina (IV.a)	Sub Bidang Penanganan Konflik
7.	Drs. Darussalam NIP. 19660913 199403 1 005	Penata Tk. I (III.d)	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
8.	MUKHTAR NIP. 19631104 198603 1 014	Penata Tk. I (III.d)	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen
9.	JENTRIT, SE NIP. 19690225 199802 2 001	Penata (III.c)	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
10.	DWI DIDIK GUNAWAN, S.PD. M.SI NIP. 19801028 201001 1 013	Penata (III.c)	Sub Bidang Politik Dalam Negeri
11.	BUDI AMINUDDIN, S.Sos NIP. 19830322 201001 1 012	Penata (III.c)	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
12.	TATI, S.Sos, M.AP NIP. 19810512 200903 2 002	Penata (III.c)	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan Umum
13.	RAKHMAD HIDAYAT, SH NIP. 19730101 201101 1 001	Penata (III.c)	Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen
14.	SYAPARUDIN, S.Sos NIP. 19811021 200012 1 002	Penata Muda Tk.I (III.b)	Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
15.	Uli Nuha, SE NIP. 19910104 201501 1 002	Penata Muda (III.a)	Verifikator SKPD

16.	HARDIANSYAH NIP. 19800803 200604 1 009	Pengatur Tk. I (II.d)	Bendahara Pengeluaran
17.	ANDY HENDRA KUSUMA NIP. 19830928 201407 1 004	Pengatur (II.b)	Bendahara Barang
18.	HERI CANDRA NIP. 19830322 201710 1 001	Pengatur (II.b)	Staf Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

*Sumber: Daftar Urut kepengkatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019.*

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan.

## 5. Sumber Daya Keuangan.

Tahun 2020 dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dengan anggaran sebesar Rp. 1.929.638.600.00, sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

i. **Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD sebesar Rp. 870.708.000,00** terdiri dari:

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1	Gaji dan tunjangan	624.288.000,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	249.372.000,00

ii. **Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.058.930.600,00** dipergunakan untuk melaksanakan 12 (Dua Belas) program yaitu:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	10	314.924.500,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	6	180.539.400,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	1	6.000.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	1	99.450.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	5	15.964.500,00
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	1	2.746.500,00



7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	4	194.155.900,00
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	1	7.954.000,00
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	4	85.485.200,00
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	1	2.334.500,00
11	Program Kewaspadaan Dini/Daerah.	5	144.591.600,00
12	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah.	2	4.784.500,00

## 6. Sarana dan Prasarana.

Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya belum memiliki gedung kantor yang refresentatif. Masih menyewa 1 (satu) unit gedung/ruko 3 (tiga) lantai dengan kondisi baik dan fasilitas listrik tersedia memadai. Untuk fasilitas PDAM masih terpasang dan masih bermanfaat. Sedangkan kondisi sarana, prasarana serta fasilitas peralatan gedung/kantor lainnya secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Sarana, Prasarana dan Fasilitas  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah (unit)	Kondisi (B/R/RB)	Asal Usul
1	2	3	4	5	6
1.	Papan Tulis	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
2.	Kursi Kerja Besi (Funtura)	2008	10 Buah	Baik	APBD KKR
3.	Kursi Kerja Besi (Funtura)	2011	6 Buah	Baik	APBD KKR
4.	Kursi Kerja Besi (Funtura)	2011	5 Buah	Baik	APBD KKR
5.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
6.	Kursi Putar (Fatini/Aditech/F.220.A.2)	2015	5 Buah	Baik	APBD KKR
7.	Meja Komputer (Kenzo)	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
8.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
9.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2008	8 Buah	Baik	APBD KKR
10.	Meja Kerja Eselon IV (Crown)	2011	1 Buah	Baik	APBD KKR
11.	Meja Kerja Lainnya	2011	4 Buah	Baik	APBD KKR

12.	Personal Komputer/PC Unit (BenQ)	2008	1 Unit	Baik	APBD KKR
13.	Personal Komputer/PC Unit (LG)	2010	1 Unit	Baik	APBD KKR
14.	Personal Komputer/PC Unit (Samsung)	2010	1 Unit	Baik	APBD KKR
15.	Personal Komputer/PC Unit (AOC/Modena GTX2500)	2011	2 Unit	Baik	APBD KKR
16.	Note Book	2010	1 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
17.	Lap Top (Asus)	2014	2 Unit	Baik	APBD KKR
18.	Lap Top (Dell/Ispiron)	2012	1 Unit	Baik	APBD KKR
19.	Lap Top (Toshiba/Satellite)	2012	2 Unit	Baik	APBD KKR
20.	Lap Top (Acer)	2015	2 Unit	Baik	APBD KKR
21.	Printer (Canon/MP 198)	2010	1 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
22.	Printer (Epson)	2010	1 Unit	Baik	APBD KKR
23.	Printer (Epson/L550)	2014	2 Unit	Baik	APBD KKR
24.	Kipas Angin/Panasonic	2008	2 Unit	Rusak Ringan	APBD KKR
25.	Kipas Angin (Regency/Tornado)	2011	2 Unit	Baik	APBD KKR
26.	AC Spilit (LG)	2008	1 Unit	Baik	APBD KKR
27.	AC Spilit (LG)	2011	1 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
28.	Air Conditioning Unit (Panasonic)	2014	1 Unit	Baik	APBD KKR
29.	Sepeda Motor (Honda)	2011	1 Unit	Baik	APBD KKR
30.	Sepeda Motor (Honda)	2014	2 Unit	Baik	APBD KKR
31.	Filling Besi/Mental	2010	1 Buah	Baik	APBD KKR
32.	Filling Besi/Mental	2010	2 Buah	Rusak Berat	APBD KKR
33.	Filling Besi/Mental	2010	3 Buah	Baik	APBD KKR
34.	Brang Kas	2010	1 Buah	Baik	APBD KKR
35.	Overhead Projektor	2012	1 Unit	Baik	APBD KKR
36.	Camera Film	2012	1 Buah	Rusak Berat	APBD KKR
37.	Camera Elektronik	2016	1 Buah	Baik	APBD KKR
38.	Mesin Absensi	2014	1 Unit	Baik	APBD KKR
39.	Facsimile	2015	1 Unit	Baik	APBD KKR
40.	Lemari Kaca	2016	3 buah	Baik	APBD KKR

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)**

Isu strategis merupakan kondisi yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan karena memiliki dampak signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu – isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Untuk mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis tenaga/pegawai kesatuan bangsa dan politik perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar – benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal pembangunan daerah sehingga semakin professional dalam bidang dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya melaksanakan pelayanan SKPD mengalami hambatan/permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

### **a. Intern.**

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Terbatasnya sumber daya manusia terutama jumlah Analis Aparatur Sipil Negara.
3. Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan atau diklat/bimtek tentang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **b. Ekstern.**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai – nilai persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Kurangnya wadah/tempat dalam pembentukan Forum – Forum dimasyarakat sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
3. Jarak lokasi wilayah yang menjadi cakupan kerja kesatuan bangsa dan politik.

4. Belum optimalnya pelayanan informasi tentang kesatuan bangsa dan politik.
  5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menciptakan Politik Sehat.
- c. Hambatan.
1. Kurangnya pemahaman masalah penanganan pekerjaan urusan kesatuan bangsa dan politik.
  2. Penempatan pegawai sumber daya manusia tidak sesuai tugas dan fungsi pokoknya.
  3. Pelayanan terkait urusan kesatuan bangsa dan politik kurang optimal terhambat sarana dan prasana wilayah cakupan kerja yang luas.

Sebelum era reformasi masalah terkait kesatuan bangsa dan politik jarang terdengar, tidak menjadi hingar bingar sampai memasuki era reformasi dan semua menjadi terbuka untuk publik. Selanjutnya penanganan pekerjaan menjadi menjadi jelas dan kegiatan yang dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat luas sebagai tugas pokok dan fungsi dari instansi yang dahulu kantor dan berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Begitu banyak dan luas cakupan kerja yang menjadi program dan target dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai upaya menjaga keamanan dan keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa dan kekurangan serta hambatan menjadi tantangan untuk lebih baik dan maju dikedepannya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA)**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Konsekuensi kebijakan desentralisasi adanya pemberian otonomi daerah adalah Daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat Dokumen Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya adalah dokumen yang memuat perencanaan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yaitu 2019-2024 secara sistematis serta berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan serta sasaran).

Agar penyelenggaraan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kubu Raya bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya selain mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2024 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009–2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya membidangi urusan dan tugas pokok Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari arah pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara nasional. Fokus dan arah pembangunan tersebut diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan arah pembangunan kesatuan bangsa dan politik secara nasional.

## **1. Visi**

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum (PEMILU) Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya secara langsung untuk periode tahun 2019 - 2024 di Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu:

***“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”.***

## **2. Misi**

- a. Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).
- b. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat.
- c. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai – Nilai Kearifan Lokal.
- d. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.
- e. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama**

#### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 Tahunan. Tujuan jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.

#### **b. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan disusunlah sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
  - a. Ketepatan penanganan konflik sosial yang mampu ditangani.
  - b. Terpelihara dan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.
  - c. Terlaksanannya PEMILU yang damai dan demokrasi.
2. Meningkatnya kualitas penanganan laporan bantuan keuangan ORMAS/LSM dan Partai Politik.

### **B. Perjanjian Kinerja**

Penetapan perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja yang harus dilakukan setiap Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Daerah. Rencana Kinerja yang disusun harus menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Kinerja dalam wujud Perjanjian Kinerja, disusun bersamaan dengan agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) yang disertai dengan penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja pada hakikatnya merupakan komitmen bagi setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai target kinerja dalam tahun yang bersangkutan. Didalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, target, program/kegiatan utama dan anggaran.

Didalam dokumen Perjanjian Kinerja berisi informasi mengenai keterkaitan program/kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan beserta anggarannya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dibuat setiap tahun anggaran antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Bupati selaku Kepala Daerah.

Dari seluruh program/kegiatan yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang ditetapkan sebagai Indikator Kunci Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel Perjanjian Kinerja berikut ini.

**Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN KESAATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya toleransi di kalangan umat baeragama.	% Jumlah Kasus konflik antar Agama.	100%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	194.155.900,-	APBD
2	Program Kewaspadaan Dini/Daerah.	144.591.600,-	APBD
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	85.485.200,-	APBD



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan 2020 pada akhir periode Instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihanannya merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari satu input (program, kegiatan, sumber dana) akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Output dan Outcome** pada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

### 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkannya toleransi di kalangan umat beragama.	% Jumlah kasus konflik antar agama.	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target yang ingin dicapai adalah 100%. Pada kolom Realisasi dan Persentase capaian tersebut adalah 100% atau tidak ada karena tidak terjadi konflik. Pada prinsipnya penanganan konflik SARA merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya untuk menjamin dan memastikan konflik - konflik sosial yang terjadi tersebut mampu ditangani sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi/adanya konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan - tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Cakupan kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya untuk menyelesaikan/menangani setiap terjadinya konflik sosial yang terjadi jika ada dimasyarakat.

#### a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini Daerah.	125.306.900 + 52.863.800 = 178.170.700,-	124.344.400 + 52.503.800 = 176.848.200,-	99.26%	100%	0.74%  (100-99,26)

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99.26% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100% maka pada sasaran ini tingkat efisiensinya sebesar 0,74%. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang penyerapan anggaran belum terlaksana sepenuhnya.

#### b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada sasaran strategis meningkatnya konflik SARA yang tertangani persentase capaian kinerjanya sebesar 100% karena tidak ada konflik SARA yang terjadi maupun kasus SARA yang tidak/belum diselesaikan di Kabupaten Kubu Raya dan selalu terjaganya kerukunan dan ketentraman lingkungan masing-masing serta selalu menjaga hal-hal yang tidak baik masuk

dengan adanya tertanam kewaspadaan dini/daerah.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran 1 meningkatnya konflik SARA yang tertangani melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan yang tercakup didalamnya adalah Fasilitasi koordinasi peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kubu Raya, Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kubu Raya serta dilaksanakannya Seminar Wawasan Kebangsaan.

Program/kegiatan lainnya yang juga menunjang keberhasilan sasaran 1 terdapat pada Program Kewaspadaan Dini/Daerah dengan kegiatan-kegiatannya, yaitu Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kubu Raya, Penanganan Konflik Sosial Masyarakat, Pemantauan Orang Asing dan Pekerja Asing Kabupaten Kubu Raya dan diselenggarakannya Implementasi Gerakan Revolusi Mental.

## 2. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020.

**Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI		
		2018	2019	2020
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	100%	100%	100%

Dengan meningkatnya kondisi masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang aman dan tertib maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020 Masyarakat Kabupaten Kubu Raya dengan kondisi kondusif.

## 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			Target s.d. 2024
			2018	2019	2020	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	% konflik sosial yang mampu ditangani.	100%	100%	100%	100%

Dengan target yang ingin dicapai 100% pada Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya terus melaksanakan peningkatan kinerja terhadap program/kegiatan yang sudah ada. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan untuk Realisasinya pada pencapaian isi yang dilakukan 100% karena tidak terjadi konflik SARA.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya konflik sosial yang tertangani pada Tahun 2020 realisasinya 100%, hal ini disebabkan oleh kasus - kasus konflik sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat dikarenakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya tepat sasaran dan menyentuh semua kalangan masyarakat sehingga masyarakat sangat sadar untuk menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah dan lingkungannya serta menjaga bahwa perbedaan ada untuk saling menjaga sikap menghormati antara sesama.

#### **Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:**

Tidak ada konflik sosial karena masyarakat sadar untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungannya serta selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan warga.

#### **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:**

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama 1 (IKU) dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana merujuk program dan kegiatan tepat sasaran. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan melalui forum-forum yang telah dibentuk dimasyarakat dengan fasilitasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya terus ditingkatkan, sosialisasi kepada masyarakat terhadap forum-forum yang sudah terbentuk sebagai wadah dalam berkoordinasi jika menghadapi masalah atau menanggapi isu-isu yang meresahkan masyarakat/lingkungan serta penambahan alokasi anggaran dan kerjasama antar instansi terkait. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi melalui Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Kewaspadaan Dini/Daerah merupakan

salah satu upaya Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dalam mencapai Sasaran Pertama, meningkatnya konflik SARA yang tertangani serta menambah Sumber Daya Manusia yang sudah ada.

## B. REALISASI ANGGARAN

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2020 serta jumlah alokasi dan realisasi anggaran, sebagai berikut:

**Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	125.306.900	124.344.400	99.23%
2	Program Kewaspadaan Dini/Daerah.	52.863.800	52.503.800	99.32%
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	45.982.400	42.782.400	93.04%
<b>JUMLAH</b>		224.153.100	219.630.600	97,98%

Dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam tabel diatas maka dikemukakan hasil (realisasi) atas pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Konflik SARA Yang Tertangani dan Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik dengan masing-masing sasaran memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama.
2. Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya melaksanakan 3 (tiga) program teknis yaitu Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kewaspadaan Dini/Daerah dan Program Pendidikan Politik Masyarakat.
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan total pagu sebesar Rp. 125.306.900,- dengan realisasinya sebesar Rp. 124.344.400,-Program Kewaspadaan Dini/Daerah total pagu sebesar Rp. 52.863.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.503.800,- Realisasi anggaran dalam persentasenya kedua program tersebut adalah sebesar 99.32%.

Program Pendidikan Politik Masyarakat total pagu sebesar Rp. 45.982.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 42.782.400,- Realisasi anggaran dalam persentase sebesar 93.04%.

4. Total pagu dana dari ketiga program tersebut Rp. 224.153.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 219.630.600,-. Realisasi anggaran sebesar 97.98%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 merupakan laporan pertanggung jawaban pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya 2019 – 2024 dan merupakan laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020 yang telah disesuaikan realisasi dari Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2020 serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata – rata capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 adalah sebesar 90 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan rincian sebanyak 51 indikator kinerja, 94 capaian kinerja sangat tinggi, 100 capaian kinerja sedang, 62 capaian kinerjanya rendah, 49

memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program serta kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020.

Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 disusun sebagai bahan evaluasi atas rencana kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Seseuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya telah dapat dijelaskan capaian kinerja selama Tahun 2020.

Demikian semoga bermanfaat khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Beberapa usulan rekomendasi untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya kedepan antara lain agar diupayakan

pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana terutama penambahan sumber daya aparatur yang cakap dan handal dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dukungan dalam bentuk regulasi, kebijakan dan anggaran menjadi perhatian khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai garda terdepan dalam inovasi pelayanan publik khususnya kesatuan bangsa dan politik sehingga mutu dan kualitasnya dapat ditingkatkan. Kurangnya perhatian akan dukungan dimaksud akan menjadi kendala dalam perbaikan/penyempurnaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik kedepan.

Sungai Raya, 04 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUBU RAYA



**TH.C.LEYDIANTO.S.IP.M.SI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630623 198503 1 010



## **FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	% konflik sosial yang mampu ditangani.	100%	100%	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 726.075.200,-

Jumlah Total Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 712.092.040,-

Sungai Raya, Februari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUBU RAYA

**TH.C.LEYDIANTO.S.IP.M.SI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630623 198503 1 010